



KEJAHATAN BERBAHASA SIBER PADA MEME DI MEDIA SOSIAL : KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Yuniar Andini Safitri¹, Mahsun^{2*}, & Ahmad Sirulhaq³

^{1,2,&3}Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, Indonesia

*Email: mahsunirn@gmail.com

Submit: 26-11-2025; Revised: 27-01-2026; Accepted: 30-01-2026; Published: 31-01-2026

ABSTRAK: Perkembangan teknologi melahirkan meme sebagai bentuk komunikasi populer di media sosial. Di samping fungsi hiburanannya, meme sering memuat ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, dan provokasi yang berpotensi melanggar hukum serta tergolong kejahatan berbahasa siber. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur kebahasaan, makna, dan konteks tersirat dalam meme digital yang berpotensi kriminal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik dan analisis wacana kritis. Objek penelitian berupa meme yang beredar di media sosial periode 2024-2025, dipilih berdasarkan indikasi ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi sesuai ketentuan UU ITE dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meme seringkali memanfaatkan ambiguitas bahasa, ironi, sarkasme, dan metafora untuk menyamarkan maksud penghinaan atau kebencian yang dapat memicu konflik sosial serta konsekuensi hukum. Analisis kognisi sosial mengungkap hubungan antara struktur wacana, ideologi, dan relasi kuasa dalam masyarakat digital. Di samping itu, analisis sintaksis-semantik-pragmatik mampu mengungkap spektrum agresi linguistik dalam ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan linguistik forensik, serta manfaat praktis bagi peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di era siber.

Kata Kunci: Analisis Wacana, Kejahatan Berbahasa Siber, Linguistik Forensik, Meme, UU ITE.

ABSTRACT: Technological developments have given birth to memes as a popular form of communication on social media. In addition to their entertainment function, memes often contain hate speech, insults, slander, and provocation that have the potential to violate the law and are classified as cybercrimes. This study aims to analyze the linguistic structure, meaning, and implied context in digital memes that have the potential to be criminal. The study uses a qualitative method with a forensic linguistic approach and critical discourse analysis. The research objects are memes circulating on social media in the period 2024-2025, selected based on indications of hate speech, defamation, or provocation according to the provisions of the ITE Law and the Criminal Code. The results show that memes often utilize linguistic ambiguity, irony, sarcasm, and metaphors to disguise the intent of insults or hatred that can trigger social conflict and legal consequences. Social cognitive analysis reveals the relationship between discourse structure, ideology, and power relations in digital society. In addition, syntactic-semantic-pragmatic analysis is able to reveal the spectrum of linguistic aggression in the digital space. This research provides a theoretical contribution to the development of forensic linguistics, as well as practical benefits for increasing digital literacy and legal awareness in the cyber era.

Keywords: Discourse Analysis, Cybercrime, Forensic Linguistics, Memes, ITE Law.

How to Cite: Safitri, Y. A., Mahsun, M., & Sirulhaq, A. (2026). Kejahatan Berbahasa Siber pada Meme di Media Sosial : Kajian Linguistik Forensik. *Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan*, 6(1), 571-586. <https://doi.org/10.36312/panthera.v6i1.824>



Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Salah satu bentuk komunikasi yang sangat populer di ruang digital adalah meme, yaitu kombinasi gambar dan teks yang mengandung humor, sindiran, kritik, atau komentar sosial. Secara akademik, meme dipahami sebagai praktik komunikasi multimodal yang memadukan elemen visual dan verbal untuk menghasilkan makna tertentu dalam konteks sosial-budaya digital (Sugiarto & Qurratulaini, 2020). Meskipun meme pada umumnya dianggap sebagai bentuk hiburan atau ekspresi budaya populer, dalam beberapa kasus, meme juga dapat mengandung unsur ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, hingga provokasi yang berpotensi melanggar hukum seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian (Milner, 2018).

Linguistik forensik adalah cabang linguistik terapan yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum seperti investigasi kejahatan, persidangan, dan prosedur peradilan. Linguistik forensik juga menganalisis bukti kebahasaan untuk tujuan penegakan hukum. Mahsun (2018) menyatakan bahwa linguistik forensik menerapkan prinsip dan metode linguistik pada masalah hukum. Askurny *et al.* (2024) menambahkan bahwa linguistik forensik mencakup hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum, termasuk penegakan hukum, perundang-undangan, dan penyelesaian perselisihan. Disiplin ini sangat penting di era modern, terutama dengan meningkatnya kasus kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian. Melalui analisis ilmiah terhadap bahasa, linguistik forensik memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuktian dan keadilan hukum.

Beberapa tahun terakhir, terdapat kasus hukum di Indonesia yang melibatkan unggahan meme di media sosial berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Dinamika ini menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang tanpa batas hukum. Studi tentang regulasi konten digital juga menunjukkan meningkatnya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di berbagai negara (Sinpeng *et al.*, 2021). Dalam konteks politik, meme kerap digunakan sebagai alat *framing*, propaganda, dan polarisasi opini publik (Wiggins, 2019). Dengan demikian, meme tidak lagi sekadar ekspresi budaya populer, tetapi dapat menjadi objek penyelidikan hukum ketika mengandung unsur delik tertentu.

Penyebaran meme terus meningkat akibat penetrasi internet dan media sosial, menjadi semakin masif dan cepat. Dalam hitungan detik, sebuah meme dapat menjangkau jutaan pengguna di berbagai *platform* digital seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* (X), *TikTok*, dan *WhatsApp*. Kondisi ini memperbesar potensi penyalahgunaan meme sebagai alat penyebar disinformasi, provokasi, atau ujaran kebencian yang tidak mudah dikendalikan. Apalagi, pelaku kerap kali berlindung di balik akun anonim atau akun palsu, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Secara linguistik, makna dalam meme tidak selalu bersifat eksplisit. Pesan sering kali disampaikan melalui struktur sintaksis tertentu, pilihan leksikal yang konotatif, serta implikatur pragmatik yang bergantung pada konteks sosial dan budaya (Sari *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini membatasi kerangka



teoretis pada tiga ranah utama, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik, serta didukung analisis wacana kritis untuk memahami relasi antara struktur bahasa dan konteks sosialnya. Pembatasan teori ini dilakukan agar analisis lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi: 1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; 2) penyelidikan unsur terdapat dalam penggunaan bahasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan 3) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan (Subyantoro, 2019).

Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) mengidentifikasi struktur dan makna bahasa yang digunakan dalam meme yang berpotensi melanggar hukum di ruang digital; 2) mengkaji secara linguistik jenis-jenis ujaran dalam meme yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian dengan melihat relasi antara struktur dan maknanya; dan 3) menganalisis relasi antara kognisi sosial yang tercermin dalam kejahatan berbahasa yang digunakan pada meme dengan struktur sosial di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis fenomena kebahasaan dalam meme yang berpotensi mengandung unsur kriminal berdasarkan konteks linguistik, sosial, dan hukum. Menurut Mahsun (2018), penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada upaya menggali makna, memberikan deskripsi, menjernihkan konteks, serta menempatkan data sesuai kerangka fenomenanya. Penelitian jenis ini lazim digunakan dalam kajian sosial dan humaniora, karena menekankan representasi data dalam bentuk narasi daripada angka. Sejalan dengan itu, Suwendra (2018) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bekerja melalui alur induktif, yakni proses analisis dimulai dari pengamatan fenomena spesifik hingga menghasilkan generalisasi atau simpulan (Creswell, 2014).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meme berbahasa yang mengandung indikasi tindak pidana verbal yang diunggah pada berbagai *platform* media sosial dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sudaryanto (1993) menyatakan bahwa sumber data merupakan asal diperolehnya data yang digunakan sebagai bahan analisis. Dalam konteks penelitian ini, sumber data meliputi unggahan meme yang memuat elemen verbal dan visual yang mengindikasikan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau fitnah.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui prosedur ilmiah yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara sistematis (Ramdhan, 2021). Penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu studi dokumentasi dan observasi.

Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan data yang telah terdokumentasi dalam bentuk digital. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai bentuk dokumen,



seperti catatan, arsip, atau gambar yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan berupa gambar meme yang mengandung unsur kejahatan berbahasa.

Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati fenomena secara langsung (Suwendra, 2018). Dalam penelitian ini, observasi diarahkan pada aktivitas pengguna media sosial dalam mengunggah meme atau teks multimodal yang mengandung indikasi tindak pidana verbal.

Langkah-langkah Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) mengamati unggahan konten berupa meme pada *platform* media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok* dalam rentang waktu tiga tahun terakhir; 2) mendokumentasikan unggahan tersebut melalui tangkapan layar (*screenshot*) menggunakan perangkat ponsel; dan 3) mencatat, mengorganisasikan, dan mengelompokkan meme yang mengandung indikasi tindak pidana verbal, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan fitnah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan model interaktif Miles *et al.* (2014), yang terdiri dari tiga tahap:

Reduksi Data

Data meme yang telah dikumpulkan dipilah, diklasifikasi, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Reduksi mencakup pengelompokan berdasarkan bentuk bahasa, tujuan ujaran, konteks situasi, serta potensi pelanggaran hukum.

Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, deskripsi naratif, serta kategori yang memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan linguistik maupun sosial.

Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan dihasilkan melalui interpretasi terhadap pola data dengan merujuk pada teori linguistik forensik, pragmatik, serta kajian hukum ITE. Verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Pendekatan analisis ini juga sejalan dengan konsep analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang memfokuskan pada interpretasi makna dan konteks pesan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menyajikan temuan analisis linguistik dan visual terhadap tiga data meme politik yang beredar di media sosial. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi struktur bahasa, teknik linguistik, dan potensi pelanggaran hukum yang terkandung dalam setiap teks multimodal. Setiap data dianalisis berdasarkan aspek-aspek utama seperti jenis teks, teknik bahasa yang digunakan, implikatur pragmatik, tujuan komunikatif, serta indikasi potensi penghinaan atau pencemaran nama baik menurut pendekatan linguistik forensik. Temuan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai relasi antara strategi kebahasaan dan dampak sosial-hukumnya dalam ruang digital. Tabel 1 berikut merangkum

temuan utama dari ketiga data sebagai dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk representasi politik, strategi retorik, dan implikasi yuridis yang muncul dari penggunaan meme dalam ruang digital.

Tabel 1. Data Analisis Meme di Media Sosial.

No.	Data	Aspek yang Dianalisis	Keterangan
1	Data 1	Jenis Teks	Teks multimodal atau yang disebut meme ini termasuk meme satir politik keagamaan. Teksnya singkat dengan gambar wajah tokoh publik yang dimanipulasi menjadi karakter berwujud makhluk hijau berkuping panjang.
		Struktur Bahasa	a) Dialog awal (“Aku pacaran islami kok...”) menggunakan bahasa informal. Premisnya menampilkan membenaran perilaku pacaran dengan alasan religius. b) Frasa “Reaksi setan:” Berfungsi sebagai pemicu humor, tetapi juga merendahkan pihak yang ditampilkan.
		Teknik Linguistik	a) <i>Labeling</i>: Penggunaan kata “setan” untuk menyebut tokoh tertentu adalah bentuk <i>negative labeling</i>, yaitu pelabelan merendahkan yang umum dianalisis dalam linguistik forensik sebagai indikator potensi penghinaan (<i>defamation indicators</i>). b) Metafora degradasi: Wajah tokoh dimanipulasi menjadi makhluk <i>non-manusia</i> berwarna hijau. c) Manipulasi visual+teks membentuk multimodal <i>insult</i>, yaitu penghinaan yang didukung oleh gabungan bahasa dan gambar. d) Pragmatik implikasi ujaran (<i>implicature</i>): Tokoh yang digambar dianggap mewakili “setan”= bernilai buruk, jahat, atau tidak bermoral. Inferensi ini dapat merugikan kehormatan tokoh.
		Potensi Pelanggaran	a) Penghinaan (<i>insulting expression</i>): Menyamakan seseorang dengan “setan” dapat dikategorikan sebagai penghinaan.



No.	Data	Aspek yang Dianalisis	Keterangan
			b) Pencemaran nama baik (<i>defamation</i>): Jika tokoh itu nyata dan dapat dikenali, efek linguistik+visual dapat dianggap merusak reputasi. c) Manipulasi identitas visual (<i>face morphing</i>): Pengubahan bentuk wajah untuk menimbulkan kesan buruk termasuk bentuk visual <i>defamation</i>.
		Tujuan Komunikatif	a) Humor satir. b) Serangan politik simbolik terhadap tokoh tertentu. c) Membangun citra negatif tokoh melalui humor dan simbol mitologis.
2	Data 2	Jenis Teks	Teks multimodal atau yang disebut meme ini termasuk komik politik satir dengan pesan eksplisit dan implisit, memanfaatkan karikatur tokoh politik.
		Struktur Bahasa	a) Menggunakan kontras linguistik antara penjelasan umum ("pemimpin yang mikirin rakyat itu...") dengan visual tokoh tertentu. b) Memunculkan implikatur politis: Tokoh yang berkerut wajahnya atau berambut putih digambarkan sebagai "pemimpin yang memikirkan rakyat".
		Teknik Linguistik	a) <i>Presupposition</i> (praduga linguistik): Ucapan "pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan banyak kerutan wajahnya" memunculkan praduga bahwa tanda fisik itu menyimbolkan kerja keras. b) Satire & insiniasi: Fungsi komik bukan menyatakan secara langsung, tetapi menyindir atau membandingkan tokoh tertentu. Ini adalah <i>covert communication</i>-pesan tidak frontal, tetapi mudah ditangkap oleh pembaca.



No.	Data	Aspek yang Dianalisis	Keterangan
3	Data 3 	Potensi Pelanggaran	c) <i>Multimodal inference</i> : Gambar kepala tokoh politik di panel kedua menguatkan interpretasi bahwa dialah yang dimaksud tanpa menyebut nama. Linguistik forensik menilai ini sebagai <i>non-explicit identification</i> , namun tetap mengarah pada satu individu (<i>identifiable person</i>). a) Tidak sekeras meme pertama, karena komik ini bersifat kritik politik, bukan penghinaan langsung, namun tetap masuk kategori <i>political satire</i> yang bisa dianalisis jika ada laporan pencemaran nama baik.
		Tujuan Komunikatif	b) Tidak ada label langsung merendahkan (tidak ada kata: bodoh, setan, korup, dan lain-lain), sehingga tingkat risikonya lebih rendah. a) Kritik sosial terhadap klaim seorang pemimpin. b) Membentuk opini publik melalui humor dan visual. c) Menyampaikan pesan politis secara tidak langsung (<i>implicit political message</i>).
		Jenis Teks	Teks multimodal atau yang disebut meme ini termasuk meme politik. Teksnya singkat dengan gambar wajah tokoh perempuan yang diberi warna simbol kelompok tertentu.
		Struktur Bahasa	a) Pembuka (“Prabowo A****g!”): Menggunakan bahasa kasar yang jelas termasuk dalam ujaran kebencian, lalu isinya (“Prabowo Harus Turun!”) memiliki makna golongan tertentu kontra dengan Prabowo dan kalimat penutupnya (“Gantinya Anies”) memiliki makna golongan tersebut pro dengan Anies. b) Frasa “Prabowo A****g!” Berfungsi sebagai pemicu ketegangan, tetapi juga



No.	Data	Aspek yang Dianalisis	Keterangan
			merendahkan pihak yang disebutkan.
		Teknik Linguistik	a) <i>Labeling</i>: Penggunaan kata “A****g” untuk menyebut tokoh tertentu adalah bentuk <i>negative labeling</i>, yaitu pelabelan merendahkan yang umum dianalisis dalam linguistik forensik sebagai indikator potensi penghinaan (<i>defamation indicators</i>). b) Metafora degradasi: Manipulasi visual+teks membentuk multimodal <i>insult</i>, yaitu penghinaan yang didukung oleh gabungan bahasa dan simbol warna kelompok tertentu pada gambar. c) Pragmatik: Implikasi ujaran (<i>implicature</i>): Tokoh yang disebut “A****g”= bernilai buruk, jahat, atau tidak bermoral. Inferensi ini dapat merugikan kehormatan tokoh.
	Potensi Pelanggaran		a) Penghinaan (<i>insulting expression</i>). b) Menyamakan seseorang dengan “A****g” dapat dikategorikan sebagai penghinaan. c) Pencemaran nama baik (<i>defamation</i>): Jika tokoh itu nyata dan dapat dikenali, efek linguistik + visual dapat dianggap merusak reputasi.
	Tujuan Komunikatif		a) Serangan politik simbolik terhadap tokoh tertentu. b) Membangun citra negatif tokoh melalui linguistik.

Data 1 menunjukkan sebuah teks multimodal berupa meme satir politik-keagamaan yang memadukan elemen visual dan verbal untuk menghasilkan efek humor sekaligus serangan simbolik terhadap tokoh tertentu. Struktur bahasa dalam meme ini menampilkan dialog informal seperti “Aku pacaran islami kok...,” yang secara pragmatik berfungsi sebagai premis untuk membangun ironi dan kritik sosial. Frasa “Reaksi setan:” menjadi pemicu humor, namun juga memperkuat unsur merendahkan melalui penggambaran negatif. Teknik linguistik yang menonjol mencakup *negative labeling* lewat penggunaan kata “Setan” yang dalam kajian linguistik forensik dapat dikategorikan sebagai indikator penghinaan (*insulting expression*) dan potensi pencemaran nama baik. Lebih jauh, manipulasi wajah tokoh yang diubah menjadi sosok makhluk hijau berkuping panjang merepresentasikan metafora degradasi, sehingga membentuk multimodal *insult* yang menggabungkan serangan visual dan verbal. Secara pragmatik, meme ini



menghasilkan implikatur bahwa tokoh tersebut setara dengan “Setan”, sehingga merusak citra dan reputasinya. Sementara tujuan komunikatifnya tidak hanya sekadar humor, tetapi juga sebagai alat satir politik yang menstigmatisasi tokoh tertentu melalui permainan simbolik dan visual.

Data 2 berupa komik politik satir yang memanfaatkan karikatur tokoh publik untuk menyampaikan kritik secara implisit. Struktur bahasa dalam komik ini menampilkan kontras antara pernyataan umum (“Pemimpin yang mikirin rakyat itu...”) dengan visual tokoh yang ditampilkan pada panel berikutnya. Kontras tersebut memunculkan *pragmatic implicature* bahwa tokoh berkerutan wajah atau berambut putih adalah representasi pemimpin yang bekerja keras. Teknik linguistik yang muncul meliputi *presupposition*, yaitu praduga bahwa tanda fisik tertentu mencerminkan kepedulian terhadap rakyat. Penggunaan satire dan insiniasi juga memperlihatkan bentuk komunikasi terselubung (*covert communication*), dimana pesan politis tidak diungkapkan secara eksplisit, namun mudah dipahami pembaca.

Penguatan visual melalui karikatur menciptakan multimodal *inference* yang mengarahkan interpretasi kepada tokoh tertentu, meskipun nama tidak disebutkan. Dari perspektif linguistik forensik, metode ini termasuk *non-explicit identification*, tetapi tetap menunjuk pada individu yang dapat dikenali. Potensi pelanggaran berada pada tingkat sedang, karena tidak ada pelabelan merendahkan secara langsung, sehingga lebih dikategorikan sebagai kritik politik yang sah (*legitimate political satire*). Tujuan komunikatif meme ini adalah membentuk opini publik melalui humor dan visual, serta menyampaikan evaluasi terhadap kinerja seorang pemimpin tanpa ekspresi.

Data 3 menggambarkan meme politik yang memuat ujaran kasar secara langsung melalui teks verbal yang eksplisit seperti “Prabowo A****g!”. Struktur bahasa dalam meme ini bersifat konfrontatif dan termasuk ujaran kebencian yang menyerang pribadi tokoh tertentu. Kalimat-kalimat berikutnya, seperti “Prabowo Harus Turun!” dan “Gantinya Anies” memperlihatkan afiliasi politik yang jelas dan membingkai pesan sebagai upaya propaganda serta delegitimasi tokoh tertentu. Teknik linguistik utama adalah *negative labeling* melalui kata “A****g” yang dalam linguistik forensik dikategorikan sebagai penghinaan tingkat tinggi, karena merendahkan martabat seseorang dengan menyamakannya dengan binatang. Tidak hanya verbal, penggunaan warna simbolik pada gambar tokoh memperkuat *multimodal insult*, yakni penghinaan yang diperkuat oleh simbol visual identitas kelompok tertentu. Secara pragmatik, meme ini menghasilkan implikatur bahwa tokoh yang diserang memiliki sifat buruk atau tidak bermoral, sehingga berpotensi merusak reputasinya di ruang publik. Potensi pelanggaran meliputi penghinaan dan pencemaran nama baik, karena tokoh yang dimaksud adalah individu nyata dan dapat dikenali. Tujuan komunikatif meme ini jelas menyerang tokoh politik secara frontal, serta membangun citra negatif melalui ekspresi linguistik kasar dan simbol politik.

Dari aspek jenis teks, Data 1 dan Data 3 jelas termasuk meme politik bernuansa penghinaan, sementara Data 2 lebih mendekati komik politis satir yang menggunakan humor dan insiniasi tanpa *invective language* yang eksplisit. Data 1 memadukan karikatur visual degradasi (tokoh dijadikan makhluk hijau berkuping panjang) dengan label “Setan”, sedangkan Data 3 menggunakan ujaran kasar



langsung (“Prabowo A****g!”, “Turun!”, “Gantinya Anies”). Sebaliknya, Data 2 mengandalkan kontras linguistik dan *presupposition* untuk menyindir tanpa kata-kata ofensif.

Dari aspek struktur bahasa, Data 1 dan Data 3 sama-sama memakai bentuk ujaran langsung yang merendahkan (*negative labeling*), sedangkan Data 2 menggunakan pernyataan umum yang kemudian dipertegas oleh visual tokoh tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa Data 2 bekerja melalui *covert meaning* dan *pragmatic implicature*, sementara Data 1 dan 3 bersifat *overtly insulting*. Dari aspek teknik linguistik, Data 1 dan Data 3 menonjol pada multimodal *insult* dan *identity degradation* melalui manipulasi wajah dan label hewan atau makhluk mitologis. Data 3 lebih agresif, karena memakai kata-kata yang dalam linguistik forensik dikategorikan sebagai *highly offensive insults*. Sementara Data 2 lebih banyak menggunakan *presupposition*, *satire*, dan *non-explicit identification*, sehingga lebih dekat dengan praktik *political commentary* daripada penghinaan.

Dari aspek potensi pelanggaran hukum, Data 3 memiliki tingkat risiko tertinggi, karena memenuhi unsur-unsur penghinaan langsung (*insult*) dan potensi pencemaran nama baik (*defamation*) terhadap individu yang dapat diidentifikasi, sesuai karakteristik pelanggaran pasal 27 ayat (3) UU ITE. Data 1 juga berpotensi serupa, namun agak lebih ambigu karena bersifat satir visual. Meskipun demikian, penggunaan kata “Setan” tetap memenuhi unsur penghinaan. Data 2, meskipun menyindir tokoh tertentu, tidak mengandung kata-kata merendahkan atau tuduhan negatif eksplisit, sehingga potensi pelanggaranannya lebih lemah dan cenderung masuk dalam kategori perlindungan kebebasan berekspresi dalam kritik politik.

Dari aspek tujuan komunikatif, Data 1 dan Data 3 jelas bertujuan menyerang reputasi tokoh tertentu. Sementara Data 2 lebih berfungsi sebagai kritik sosial yang memanfaatkan humor untuk membentuk opini publik tanpa menyerang karakter secara langsung. Tabel 2 berikut menyajikan perbandingan temuan analisis terhadap tiga data meme berdasarkan lima aspek utama, yaitu label negatif, identifikasi tokoh, karakter multimodal *insult*, tingkat agresi linguistik, dan potensi risiko hukum. Penyajian komparatif ini bertujuan untuk memperlihatkan spektrum intensitas kebahasaan dari satir implisit hingga penghinaan eksplisit, serta implikasinya dalam perspektif linguistik forensik.

Tabel 2. Perbandingan Spektrum Intensitas Linguistik.

No.	Aspek	Data 1	Data 2	Data 3
1	Label Negatif	Ada (Metaforis)	Tidak Ada	Ada (Eksplisit)
2	Identifikasi Tokoh	Visual Manipulatif	Implisit	Eksplisit
3	Multimodal <i>Insult</i>	Ya	Terbatas	Ya (Kuat)
4	Tingkat Agresi	Sedang	Rendah	Tinggi
5	Risiko Hukum	Sedang-Tinggi	Rendah	Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketiga data berada pada tingkat intensitas yang berbeda. Data 2 menunjukkan karakter paling rendah dalam aspek agresi dan risiko hukum, karena tidak memuat label negatif maupun penghinaan eksplisit, sehingga lebih dekat pada bentuk kritik atau satir politik yang sah. Sebaliknya, Data 3 menempati posisi paling tinggi dalam seluruh aspek, terutama karena penggunaan label negatif secara eksplisit dan penyebutan tokoh secara langsung yang



memperbesar potensi dampak reputasional dan implikasi hukum. Perbedaan ini menegaskan adanya gradasi intensitas wacana dari kritik normatif hingga ekspresi yang berpotensi melanggar batas etika dan hukum.

Sedangkan Data 1 berada pada posisi antara sedang-tinggi, karena meskipun menggunakan label negatif secara metaforis dan manipulasi visual, identifikasi tokoh tetap dapat dilakukan melalui unsur multimodal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks meme digital, intensitas risiko hukum tidak hanya ditentukan oleh kekasaran bahasa secara eksplisit, tetapi juga oleh kekuatan kombinasi antara teks, visual, dan konteks sosial yang memungkinkan publik mengidentifikasi subjek yang dituju.

Pembahasan

Pola Umum Hasil Analisis Linguistik Meme Politik

Hasil analisis terhadap tiga data meme politik menunjukkan adanya pola umum dalam penggunaan strategi linguistik yang bertujuan membangun representasi negatif terhadap tokoh publik. Ketiga data sama-sama memanfaatkan teks dan elemen visual untuk menghadirkan kritik atau serangan politik, tetapi intensitas dan bentuk agresinya berbeda. Pada Data 1, serangan dilakukan melalui multimodal *insult* yang menggabungkan *labeling* “Setan”, manipulasi wajah, serta narasi satir, menciptakan efek degradasi identitas. Data 2 menggunakan strategi yang lebih halus melalui *presupposition*, kontras linguistik, dan identifikasi implisit, sehingga kritik tetap tersampaikan tanpa bentuk penghinaan langsung. Sebaliknya, Data 3 memperlihatkan ujaran agresif yang bersifat terbuka melalui penggunaan kata “A****g” dan penyebutan nama tokoh secara eksplisit yang menjadikannya paling keras dalam spektrum kekerasan verbal. Ketiga data menunjukkan bahwa meme politik bekerja melalui konstruksi makna multimodal. Makna tidak hanya muncul dari teks, tetapi dari relasi antara teks, visual, dan konteks sosial (Kress & van Leeuwen, 2020). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa analisis meme tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan integrasi semiotik.

Agresi linguistik paling eksplisit muncul pada Data 3 dan sebagian pada Data 1, sedangkan Data 2 menunjukkan bentuk agresi terselubung yang lebih dekat dengan humor politik. Dari perspektif linguistik forensik, ketiga data mengandung unsur-unsur yang berpotensi dikategorikan sebagai penghinaan (*insulting expression*), serangan reputasi (*defamation*), dan kategorisasi kelompok politik. Hal ini mendukung argumen Solan & Tiersma (2019) bahwa ujaran humor di ruang digital sering kali berada pada wilayah abu-abu antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum.

Analisis Perbandingan Berdasarkan Intensitas Pelanggaran Linguistik

Dari aspek intensitas penghinaan, Data 3 menunjukkan tingkat agresi tertinggi, karena penggunaan istilah kasar yang diarahkan langsung kepada tokoh yang disebutkan secara eksplisit. Unsur tersebut merupakan bentuk *face-threatening act* yang paling ekstrem, karena menyerang citra sosial secara langsung (Watts, 2019). Data 1 menempati posisi sedang, karena penghinaan disampaikan melalui metafora visual dan pelabelan negatif seperti “Setan” yang meskipun tidak eksplisit secara verbal, tetap membangun representasi peyoratif. Data 2 memiliki tingkat agresi paling rendah, karena narasinya lebih bersifat sindiran politik tanpa



penggunaan bahasa yang merendahkan. Perbedaan tingkat agresi ini menunjukkan variasi strategi linguistik dalam membangun serangan terhadap citra sosial tokoh.

Dari perspektif multimodalitas, Data 1 dan Data 3 memperlihatkan kombinasi kuat antara teks dan visual, sehingga menghasilkan multimodal *insult*. Hal ini sesuai dengan temuan Abdullah *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa meme politik dirancang untuk memicu respons emosional lebih *intens* dibandingkan teks tunggal. Sedangkan Data 2 menggunakan visual sebagai pendukung implikatur, bukan alat penghinaan langsung. Jika dilihat dari aspek *identifiability*, Data 3 kembali muncul sebagai yang paling berisiko, karena menyebut nama tokoh secara jelas. Data 1 menghadirkan identifikasi melalui manipulasi visual yang tetap memungkinkan pengenalan tokoh. Sedangkan Data 2 menggunakan strategi identifikasi implisit melalui visualisasi. Menurut Lubis *et al.* (2022), tindakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai *identifiable person* apabila publik mampu mengenali figur tersebut.

Spektrum Satire hingga Ujaran Kebencian

Ketiga data menunjukkan spektrum ujaran politik yang bergerak dari satir hingga bentuk yang menyerupai ujaran kebencian. Data 2 berada pada ranah satir politik yang dalam konteks demokrasi sering dilindungi sebagai ekspresi kritik sosial (Sugiarto & Quratulaini, 2020). Sebaliknya, Data 1 dan Data 3 mengandung unsur degradasi identitas dan dehumanisasi melalui metafora “Setan” dan kata “A****g”. Menurut Abdullah *et al.* (2025), ujaran yang menyerang martabat individu melalui dehumanisasi cenderung berada pada kategori lebih berat dalam analisis ujaran kebencian. Dalam konteks ini, Data 3 secara jelas mengandung ekspresi kebencian yang bersifat personal dan politis, sementara Data 1 menggunakan humor sebagai kedok untuk mengungkapkan penghinaan multimodal. Mahsun (2018) menjelaskan bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah suatu tindak kejahatan terjadi tidak hanya berupa bukti nonverbal seperti senjata, peluru, bekas jari tangan, sepatu, dan lain-lain. Akan tetapi juga dapat meninggalkan bukti bahasa. Maka, untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran meme dalam pembentukan opini politik. Milner (2018) menunjukkan bahwa meme berfungsi sebagai sarana perlawanan simbolik, alat kritik, dan media penyebaran ideologi. Ketiga data yang dianalisis memperlihatkan fungsi-fungsi tersebut melalui humor, simbol warna, dan representasi visual tokoh publik. Penelitian oleh Wang (2024) juga mengungkapkan bahwa intensitas ujaran kebencian di media digital meningkat ketika konten bersifat emosional dan multimodal, sebagaimana terlihat pada Data 1 dan Data 3.

Berdasarkan spektrum intensitas kebahasaan yang telah dianalisis, Data 2 dapat dikategorikan berada pada ranah satir politik yang relatif aman dalam kerangka kebebasan berekspresi, karena tidak memuat label negatif maupun penghinaan secara eksplisit. Sebaliknya, Data 1 menempati posisi wilayah abu-abu, karena meskipun disampaikan dalam bentuk humor, terdapat degradasi identitas melalui penggunaan metafora religius yang berpotensi menurunkan martabat subjek yang dituju. Adapun Data 3 menunjukkan bentuk penghinaan yang bersifat



langsung dan eksplisit tanpa ambiguitas pragmatik. Dalam konteks komunikasi digital, bentuk ujaran seperti ini memiliki tingkat risiko hukum paling tinggi, karena memenuhi unsur keteridentifikasian subjek (*identifiability*) dan penggunaan bahasa yang bersifat menghina secara langsung (*invective language*).

Kontribusi terhadap Kajian Linguistik Forensik Meme

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam analisis meme digital sebagai teks multimodal. Temuan menunjukkan bahwa meme dapat mengandung bukti linguistik yang relevan untuk kepentingan pembuktian hukum, terutama ketika memuat unsur kebahasaan yang berpotensi merusak reputasi individu tertentu. Dalam perspektif linguistik forensik, aspek keteridentifikasian subjek (*identifiability*) dan bentuk ujaran yang bersifat menghina (*invective language*) merupakan indikator penting dalam menilai potensi pelanggaran (Coulthard *et al.*, 2016).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa unsur pelabelan negatif dan strategi degradasi identitas berperan sebagai penanda utama dalam konstruksi penghinaan digital. Lebih lanjut, bentuk multimodal *insult* yakni perpaduan antara teks dan visual yang saling memperkuat makna peyoratif, terbukti meningkatkan intensitas dampak reputasional dibandingkan teks verbal tunggal. Hal ini sejalan dengan pendekatan analisis multimodal yang menekankan bahwa makna dibangun melalui interaksi berbagai moda semiotik secara simultan (Thaba & Ananda, 2022).

Implikasi Hukum Berdasarkan UU ITE dan KUHP

Analisis linguistik terhadap ketiga data menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum, terutama pada Data 1 dan Data 3. Kedua data tersebut dapat dikategorikan melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, serta UU ITE Pasal 28 ayat (2) jika konten dianggap menyerang kelompok politik tertentu. Menurut KUHP Pasal 310-311, penghinaan melalui tulisan dan gambar dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, sedangkan istilah “A****g” dan “Setan” dalam konteks penghinaan verbal dapat masuk dalam Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Jika simbol warna dan identitas kelompok politik dipandang sebagai serangan terhadap suatu golongan, Data 3 bahkan dapat terkait dengan Pasal 156 KUHP mengenai permusuhan terhadap golongan. Sedangkan Data 2 memiliki risiko paling rendah karena lebih dekat dengan kritik satir dan tidak mengandung unsur pelabelan merendahkan. Namun demikian, potensi masalah hukum tetap muncul jika identifikasi tokoh dianggap merugikan reputasi atau memunculkan *mis*-interpretasi (Butar-Butar, 2025; Enarsson, 2025; Muhammed-Hassan *et al.*, 2024).

SIMPULAN

Hasil analisis terhadap keempat data meme menunjukkan bahwa teks multimodal memiliki peran signifikan dalam membangun makna sosial dan politik melalui perpaduan unsur bahasa dan visual. Pada Data 1 dan Data 3, strategi linguistik seperti *labeling*, metafora degradasi, penggunaan bahasa kasar, penyamaan tokoh dengan hewan, serta manipulasi visual yang menggambarkan tokoh sebagai makhluk *non*-manusia menghasilkan multimodal *insult* yang kuat. Praktik-praktik ini tidak hanya mengonstruksi serangan personal terhadap tokoh



tertentu, tetapi juga menurunkan martabat mereka melalui pembentukan asosiasi negatif yang mudah ditangkap pembaca. Dari perspektif linguistik forensik, pola tersebut menunjukkan indikator yang jelas terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik, terutama karena elemen visual memperkuat identifiabilitas tokoh dan meningkatkan potensi kerusakan reputasi.

Sebaliknya, Data 2 memperlihatkan bentuk satir politik yang lebih halus. Meskipun tidak menggunakan ekspresi yang merendahkan secara langsung, struktur bahasa, *presupposition*, dan kontras visual tetap mengarah pada penyampaian kritik terhadap figur tertentu. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa meme tidak dapat dipandang sekadar sebagai bentuk humor ringan, tetapi merupakan perangkat retorik yang efektif dalam memengaruhi opini publik, membangun citra politik, serta dalam kasus tertentu berpotensi memunculkan risiko hukum sesuai ketentuan UU ITE dan KUHP. Dengan demikian, pemahaman terhadap aspek linguistik dan visual dalam meme menjadi penting untuk menilai implikasi sosial, politis, dan yuridis dari praktik komunikasi digital kontemporer.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis linguistik forensik terhadap tiga meme politik tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya untuk memperluas jenis data dengan melibatkan *platform* berbeda seperti *TikTok*, *Instagram Reels*, atau video pendek, sehingga analisis multimodal dapat dilakukan pada variasi bentuk yang lebih kompleks. Penelitian komparatif lintas budaya atau lintas kelompok politik juga penting untuk melihat perbedaan pola ujaran kebencian, satir, dan strategi linguistik pada konteks sosial yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang turut serta dalam kegiatan penelitian dari awal hingga akhir, sehingga penelitian ini terlaksana dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M., Djou, D. N., & Kau, M. U. (2025). Ujaran Kebencian Netizen Pendukung Anies terhadap Prabowo di Media Sosial X Kajian Pragmatik Linguistik Forensik: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2675-2684. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1687>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Askurny, N. R., Syihabuddin, S., & Saragih, A. (2024). Forensic Linguistics: Deception and Defamation of Digital Discourse. In *The Kyoto Conference on Arts, Media & Culture* (pp. 625-638). Kyoto, Japan: The International Academic Forum.
- Butar-Butar, C. (2025). *Linguistik Forensik: Bahasa pada Pusaran Hukum*. Medan: UMSU Press.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Routledge.



- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. California: Sage Publications.
- Enarsson, T. (2025). The Disinformation Dilemma: Moderating Political Satire Under the DSA in Light of the European Convention on Human Rights. *European Journal of Risk Regulation*, 1-16. <https://doi.org/10.1017/err.2025.10062>
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2021). *Reading Images: The Grammar of Visual Design (3rd Ed.)*. New York: Routledge.
- Lubis, S. I., Harahap, Y. M., Rahmawati, W. T., & Febiola, C. (2022). Hate Speech in Indonesia: A Forensic Linguistics Review. *Excellence : Journal of English and English Education*, 3(1), 32-37. <https://doi.org/10.47662/ejee.v3i1.615>
- Mahsun, M. (2018). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. California: Sage Publications.
- Milner, R. M. (2018). *The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media*. Cambridge: MIT Press.
- Muhammed-Hassan, K. S., Adam, K. I., & Ogedengbe, J. A. (2024). Defamation and Skit Making in Nigeria: Navigating Legal Boundaries and Creative Expression. *Fountain University Law Journal (FULAJ)*, 1(2), 190-199. <https://doi.org/10.53704/fulaj.v1i2.558>
- Ramdhan, M. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sari, R. P., Anwar, M., & Hakim, M. K. b. A. (2025). Investigating Hate Speech Comments: A Forensic Linguistic Study. *Austronesian : Journal of Language Science & Literature*, 4(1), 47-64. <https://doi.org/10.59011/austronesian.4.1.2025.47-64>
- Sinpeng, A., Martin, F., Gelber, K., & Shields, K. (2021). *Facebook: Regulating Hate Speech in the Asia Pacific*. Sydney: Department Media and Communications, The University of Sydney, and The School of Political Science and International Studies, The University of Queensland.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. (2019). *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*, 1(1) 36-50. <https://doi.org/10.35473/aij.v1i1.141>
- Sudaryanto, S. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46-57. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v7i1.2495>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra.
- Thaba, A., & Ananda, R. (2022). Ujaran Kebencian Netizen Indonesia pada Akun Twitter @es_teh: Tinjauan Linguistik Forensik. *Semantik*, 13(1), 15-28.



<https://doi.org/10.22460/semantik.v13i1.p15-28>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Wang, S. (2024). The Power of Images: How Multimodal Hate Speech Shapes Prejudice and Prosocial Behavioral Intentions. *Social Media Society*, 10(4), 1-12. <https://doi.org/10.1177/20563051241292990>

Watts, R. (2019). Linguistic Politeness and Politic Verbal Behaviour: Reconsidering Claims for Universality. In R. Watts, S. Ide & K. Ehlich (1992) *Politeness in Language: Studies in its History, Theory and Practice* (pp. 43-70). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Wiggins, B. E. (2019). *The Discursive Power of Memes in Digital Culture*. New York: Routledge.